



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang: a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jejang pendidikan dasar;
- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 7 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah kota Banjarmasin.

6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
8. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebelum memasuki masa pendidikan sekolah dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan sekolah dasar.
9. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan.
10. Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) adalah penilik Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan.
11. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membeantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
12. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bafi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggrakan program pendidikan formal agama islam bagi anak beria 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

17. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Taman Pendidikan Anak adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
19. Pos PAUD adalah pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu.
20. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
21. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jejang dan jenis pendidikan tertentu.
24. Kompetensi Pendidik adalah salah satu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam tanggung jawabnya sebagai pendidik.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dan Taman Penitipan Anak.

BAB II
PESETA DIDIK
Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan non formal sebagai berikut :

- a. kelompok belajar;
- b. taman Pendidikan Anak;
- c. taman Kanak-kanak;
- d. Pos PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu; dan
- e. Raudlatul athfal atau bustanul athfal;

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui :

- a. Peserta didik PAUD satu tahun pra SD adalah anak-anak usia 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan paud sesuai dengan hak dan kebutuhan anak (TK,RA)
- b. Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak berusia 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.
- c. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD (TK/RA) atau pada jalur pendidikan non formal
- d. Gerakan percepatan Program Penuntasan PAUD satu tahun Pra SD di Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikhis dan fisik yang meliputi :

- a. moral;
- b. nilai-nilai agama
- c. emosional;
- d. bahasa;
- e. fisik motorik;
- f. kemandirian.

Pasal 5

Fungsi Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN
PAUD SATU TAHUN PRA SD
Pasal 6

- (1) Keberhasilan penuntasan 1 (satu) tahun Pra SD adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggun Jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa pembentukan Tim koordinasi atau kelompok kerja ditingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (4) Tugas Tim Koordinasi atau Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada Pemerintah tingkat Provinsi secara berjenjang; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait.

BAB V
PENYELENGGARAAN
Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Jumlah Peserta didik sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pendidikan PAUD formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

BAB VI
PENYELENGGARAAN
Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun Pra SD, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan sumber daya daerah atau kerjasama dengan pihak terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
- (3) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin wajib memberikan pelayanan serta mengasosiasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.

BAB VII
ANGGARAN PENYELENGGARAAN
Pasal 9


- (1) Anggaran Pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun Pra SD bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Banjarmasin;
 - b. bantuan Pemerintah Pusat;
 - c. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - d. sumber lain yang sah berdasarkan bantuan ketentuan perundang – undangan
- (2) Besarnya Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Oktober 2019
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 84